



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap **BOY RENALDI SOPUTAN Alias REGA Bin HENDRYAN**
Tempat lahir Makassar
Umur/ tanggal lahir 24 Tahun / 27 Februari 1999
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat BPS. Blok E5 No. 28 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar / Lingkungan Bontokapetta Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros
Agama Islam
Pekerjaan Wiraswasta
Pendidikan SMA (amat)

TERDAKWA II

Nama lengkap **SYAHRUL Alias ANGKALA**
Tempat lahir Makassar
Umur/ tanggal lahir 24 Tahun / 07 Agustus 1998
Kewarganegaraan Indonesia
Alamat Laikang RT 002 / RW 007 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
Agama Islam
Pekerjaan Karyawan Wiraswasta
Pendidikan SMA (amat)

TERDAKWA III

Nama lengkap **A. ALFIAN Alias FIAN**
Tempat lahir Ujung Pandang
Umur/ tanggal lahir 25 Tahun / 24 September 1997
Kewarganegaraan Indonesia

Halaman 1 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jalan Selayar Raya No. 235 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Agama Islam

Pekerjaan Tidak ada

Pendidikan SMA (tamam)

Terdakwa I ditangkap tanggal 16 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 2 Juli 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023.

Terdakwa II ditangkap tanggal 16 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 2 Juli 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023.

Terdakwa III ditangkap tanggal 16 April 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan 2 Juli 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juli 2023.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan 17 September 2023.

Halaman 2 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H, Dkk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor: 46/Pen.Pid.B-PH/2023/PN Mrs tertanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Ahmad Nur, S.H, Dkk berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tertanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka **terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN Alias REGA Bin HENDRYAN, terdakwa II SYAHRUL Alias ANGKALA dan terdakwa III A. ALFIAN Alias FIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN Alias REGA Bin HENDRYAN, terdakwa II SYAHRUL Alias ANGKALA dan terdakwa III A. ALFIAN Alias FIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) Penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) saset plastik kosong berisi sasetan kosong;

Halaman 3 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 2 (dua) pirex kaca;
- 1 (satu) penutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) pembungkus kacang telur;
- 1 (satu) pembungkus permen relaxa;
- 1 (satu) pembungkus permen merk kopiko.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handpone merk Iphone warna hitam dengan No. Imei 1 : 356171090441683 dan No. Imei 2 : 356171090096719
- 1 (satu) unit handpone merk vivo warna hitam biru dengan nomor imei1 : 867469048088115 dan imei2 : 867469048088107;
- 1 (satu) unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor imei1 : 863852058307034 dan imei2 : 863852058307026;
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722.

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Penasihat hukum Terdakwa II dan Terdakwa III secara tertulis yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN AIs. REGA Bin HENDRYAN, terdakwa II SYAHRUL AIs. ANGKALA dan terdakwa III A. ALFIAN AIs. FIAN** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Bontokapetta Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak

Halaman 4 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, terdakwa III A. ALFIAN menelpon terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN untuk menawarkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena pada saat itu ada teman terdakwa III A. ALFIAN yang akan menjual sabu. Setelah sepakat, terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN menelpon terdakwa II SYAHRUL untuk menyuruhnya pergi mengambil sabu yang ditawarkan teman terdakwa III A. ALFIAN tersebut kemudian terdakwa II SYAHRUL menelpon terdakwa III A. ALFIAN untuk menanyakan dimana sabu tersebut akan diambil. Setelah diberitahu oleh terdakwa III A. ALFIAN, terdakwa II SYAHRUL berangkat menuju daerah Sudiang untuk mengambil 1 (satu) saset sabu seberat 1 (satu) gram lalu terdakwa II SYAHRUL menelpon terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN untuk segera mentransfer uang pembelian sabu kepada teman terdakwa III A. ALFIAN sehingga pada saat itu juga terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN langsung mentrasfer melalui aplikasi DANA sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa II SYAHRUL datang ke rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN yang berada di Lingkungan Bontokapetta Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dan langsung memberikan 1 (satu) saset sabu kepada terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN. Selanjutnya terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN dan terdakwa II SYAHRUL membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 4 (saset) berisi sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA, datang terdakwa III A. ALFIAN ke rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN lalu terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN bersama-sama dengan terdakwa II SYAHRUL dan terdakwa III A. ALFIAN menggunakan sebagian sabu tersebut. Setelah itu, terdakwa III A. ALFIAN mengambil 3 (tiga) saset sabu untuk disimpan di beberapa tempat ketika ada yang akan membeli sabu sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi disimpan oleh terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN. Selanjutnya terdakwa III A. ALFIAN pergi menyimpan 3 (tiga) saset sabu tersebut di beberapa tempat yaitu 1 (satu) saset di dekat tempat sampah dekat Alfa Mart yang tidak jauh dari rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN, 1 (satu) saset di dekat tiang rumah terdakwa I BOY

Halaman 5 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENALDI SOPUTAN dan 1 (satu) saset lagi di sekitaran wilayah Bulu-Bulu Kabupaten Maros.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa II SYAHRUL membangunkan terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN mengarahkan terdakwa II SYAHRUL untuk mengambil 1 (satu) saset sabu yang disimpan terdakwa III A. ALFIAN di tiang dekat rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN kemudian terdakwa II SYAHRUL langsung menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN dan memberikan uang pembelian sabu kepada terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN kemudian terdakwa II SYAHRUL pulang ke rumahnya.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 WITA, anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi MUHAMMAD BASRI dan saksi RAMLI BAHTIAR melakukan *undercoverbuy* dengan menggunakan akun Instagram @tigakelor kemudian memesan sabu ke akun Instagram @JIRISAN milik terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan transfer pembelian sabu, terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN menyimpan 1 (satu) saset sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) pembungkus permen Kopiko dan pembungkus plastik Kacang Telor Ayam di pagar rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN lalu terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN mengirimkan foto dan titik Maps lokasi penyimpanan sabu tersebut ke akun Instagram @tigakelor. Tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.55 WITA, tiba-tiba datang anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi MUHAMMAD BASRI dan saksi RAMLI BAHTIAR langsung mengamankan terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN di rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan dengan ditemukan barang bukti milik terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN berupa :
 - 1 (satu) saset sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) pembungkus permen Kopiko dan pembungkus plastik Kacang Telor Ayam ditemukan di pagar rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN;
 - 2 (dua) batang pirex kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan sasetan kosong, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No

Halaman 6 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil 0813 5568 3217 ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN.

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN menunjukkan kepada anggota kepolisian terhadap sabu yang disimpan terdakwa III A. ALFIAN di dekat tempat sampah Alfa Mart yang tidak jauh dari rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN sehingga pada saat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) saset sabu di tempat tersebut. Selanjutnya berdasarkan pengakuan terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN, anggota kepolisian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa II SYAHRUL dan terdakwa III A. ALFIAN. Tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa II SYAHRUL berhasil diamankan di rumahnya yang berada di Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa II SYAHRUL berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, terdakwa III A. ALFIAN juga berhasil diamankan di rumahnya yang berada di Jalan Selayar Raya No. 235 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa III A. ALFIAN berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor panggil 082188968638.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 1668/NNF/IV/2023, tanggal 18 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka BOY RENALDI SOPUTAN Als. REGA, tersangka SYAHRUL Als, ANGKALA dan tersangka A. ALFIAN Als. FIAN berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1990 gram** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



KEDUA

Bahwa Bahwa terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN** Als. **REGA Bin HENDRYAN**, terdakwa II **SYAHRUL** Als. **ANGKALA** dan terdakwa III **A. ALFIAN** Als. **FIAN** pada pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Bontokapetta Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 19.30 WITA, terdakwa II **SYAHRUL** pergi mengambil 1 (satu) saset sabu seberat 1 (satu) gram di daerah Sudiang yang sebelumnya sudah dipesan terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN** melalui terdakwa III **A. ALFIAN**. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa II **SYAHRUL** datang ke rumah terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN** yang berada di Lingkungan Bontokapetta Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dan langsung memberikan 1 (satu) saset sabu kepada terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN**. Selanjutnya terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN** dan terdakwa II **SYAHRUL** membagi 1 (satu) saset sabu tersebut menjadi 4 (saset) berisi sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA, datang terdakwa III **A. ALFIAN** ke rumah terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN** lalu terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN** bersama-sama dengan terdakwa II **SYAHRUL** dan terdakwa III **A. ALFIAN** menggunakan sebagian sabu tersebut. Setelah itu, terdakwa III **A. ALFIAN** mengambil 3 (tiga) saset sabu untuk disimpan di beberapa tempat ketika ada yang akan membeli sabu sedangkan 1 (satu) sasetnya lagi disimpan oleh terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN**. Selanjutnya terdakwa III **A. ALFIAN** pergi menyimpan 3 (tiga) saset sabu tersebut di beberapa tempat yaitu 1 (satu) saset di dekat tempat sampah dekat Alfa Mart yang tidak jauh dari rumah terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN**, 1 (satu) saset di dekat tiang rumah terdakwa I **BOY RENALDI SOPUTAN** dan 1 (satu) saset lagi di sekitaran wilayah Bulu-Bulu Kabupaten Maros.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa II SYAHRUL mengambil 1 (satu) saset sabu yang disimpan terdakwa III A. ALFIAN di tiang dekat rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN kemudian terdakwa II SYAHRUL langsung menggunakan sabu tersebut di rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN kemudian setelah itu terdakwa II SYAHRUL pulang ke rumahnya.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 WITA, anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi MUHAMMAD BASRI dan saksi RAMLI BAHTIAR melakukan *undercoverbuy* dengan menggunakan akun Instagram @tigakelor kemudian memesan sabu ke akun Instagram @JIRISAN milik terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan transfer pembelian sabu, terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN menyimpan 1 (satu) saset sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) pembungkus permen Kopiko dan pembungkus plastik Kacang Telor Ayam di pagar rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN lalu terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN mengirimkan foto dan titik Maps lokasi penyimpanan sabu tersebut ke akun Instagram @tigakelor. Tidak lama kemudian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 00.55 WITA, tiba-tiba datang anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi MUHAMMAD BASRI dan saksi RAMLI BAHTIAR langsung mengamankan terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN di rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti milik terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN berupa :
 - 1 (satu) saset sabu yang terbungkus dengan 1 (satu) pembungkus permen Kopiko dan pembungkus plastik Kacang Telor Ayam ditemukan di pagar rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN;
 - 2 (dua) batang pirex kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan sasetan kosong, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil 0813 5568 3217 ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN.
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN menunjukkan kepada anggota kepolisian terhadap sabu yang disimpan terdakwa III A. ALFIAN di dekat tempat sampah Alfa Mart yang tidak jauh dari rumah terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN sehingga pada saat anggota kepolisian menemukan 1 (satu) saset sabu di tempat tersebut. Selanjutnya

Halaman 9 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN, anggota kepolisian melakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa II SYAHRUL dan terdakwa III A. ALFIAN. Tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa II SYAHRUL berhasil diamankan di rumahnya yang berada di Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa II SYAHRUL berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna hitam biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA, terdakwa III A. ALFIAN juga berhasil diamankan di rumahnya yang berada di Jalan Selayar Raya No. 235 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa III A. ALFIAN berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor panggil 082188968638.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 1668/NNF/IV/2023, tanggal 18 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka BOY RENALDI SOPUTAN Als. REGA, tersangka SYAHRUL Als, ANGKALA dan tersangka A. ALFIAN Als. FIAN berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1990 gram** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU RAMLI BAHTIAR** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga telah bersama sama melakukan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yakni BRIGPOL MUH. BASRI yang juga merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Maros yang saat itu kami dipimpin oleh Kanit Idik 2 (IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi.,M.H.);
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yakni ditiga tempat yang berbeda dimana yang pertama kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.55 wita bertempat di rumahnya di Lingk Bontokapetta, Kel.Allepolea, Kec.Lau, Kab.Maros dan Terdakwa II pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di rumahnya Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar serta Terdakwa III yakni pada Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di rumahnya Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap ketiganya karena sebelumnya ketiga orang tersebut secara Bersama sama melakukan penjualan barang sabu melalui INSTAGRAM;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan di sita pada Terdakwa I yakni 2 (Dua) sashet serbuk kristal bening yang diduga narkotikajenis shabu, 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet.1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong,1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang , 1 (satu) buah bungkusan plastic merek kacang telur ayam, 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa, 1 (satu) buah pembungkus permen Kopiko, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil. 0813 5568 3217 dan Terdakwa II yakni 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722 sedangkan pada Terdakwa III yakni barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638;
- Bahwa barang bukti 2 (Dua) sashet serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;

Halaman 11 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang berupa 1 (Satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan pembungkus Permen Kopiko dan pembungkus Plastik Kacang Telor Ayam ditemukan dipagar rumah Terdakwa I, dan 1 (satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan Bungkus Permen Relaxa ditemukan di dekat tempat sampah dekat Alfa Mart yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter) dari rumah Terdakwa I sedangkan 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet. 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil 0813 5568 3217 ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa I. Dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 0831413185801 serta (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722 ditemukan pada Terdakwa II, sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638 ditemukan pada diri Terdakwa III;
- Bahwa barang sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 1.400.000 (satu juta Empat ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa III menawarkan barang sabu kepada Terdakwa I, sehingga saat itu Terdakwa I lah yang melakukan komunikasi dan melakukan transfer langsung kepada teman Terdakwa III yang kemudian barang sabu tersebut di jemput oleh Terdakwa II dengan teman Terdakwa III bertempat di Sudiang Kota Makassar;
- Bahwa setelah barang sabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membagi barang sabu 1 (satu) saset tersebut menjadi beberapa (empat saset) dan Sebagian lagi dikunsumsi atau dipakai bersama dengan dua orang temannya yakni Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I memasarkan barang sabu tersebut melalui akun INSTAGRAM An. JIRISAN.ID;
- Bahwa Terdakwa I menjual barang sabu tersebut Bersama dengan atau dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa peranan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yakni setelah barang sabu tersebut dibagi menjadi beberapa saset oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III lah yang berangkat untuk menebar atau memasang barang sabu tersebut satu persatu, kemudian foto tempat dan

Halaman 12 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik Maps penyimpanan barang sabu tersebut dikirim oleh Terdakwa III kepada Terdakwa I selanjutnya dipasarkan lagi oleh Terdakwa I melalui INSTAGRAM menggunakan Akun An. JIRISAN.ID;

- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita salah seorang dari anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Maros melakukan pembelian terselubung di akun instagram JIRISAN.ID dengan menggunakan Akun instagram TIGAKELOR selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita akun JIRISAN.ID yang dikendalikan oleh Terdakwa I mengirimkan Maps kepada akun TIGAKELOR saat itulah Anggota Opsnal satres narkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik II Sat Narkoba Polres Maros (IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi, M.H) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bertempat di Lingk. Bontokapetta, Kel. Allepolea, Kec.Lau, Kab. Maros, tepatnya didalam kamar lantai dua rumah Terdakwa I ditemukan barang berupa 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet.1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong,1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil. 0813 5568 3217 sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastic merk kacang telur ayam dan 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa yang didalamnya terdapat satu saset berisi sabu ditemukan dipagar rumah Terdakwa I, selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa I, 1 (satu) buah pembungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat satu saset plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu ditemukan didepan Alfamart yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa I, kemudian dari hasil introgasi terhadap Terdakwa I, sekitar pukul 01.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya di Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan diamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722, sedangkan terhadap Terdakwa III juga diamankan dirumahnya di Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sekitar pikul 02.00 wita dan mengamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638. sehingga Saksi berteman membawa para

Halaman 13 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Barang buktinya dibawah ke ruangan Sat Res Narkoba Polres Maros guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **BRIGPOL MUHAMMAD BASRI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan Keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga telah bersama sama melakukan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yakni BRITU Ramli Bahtiar yang juga merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Maros yang saat itu kami dipimpin oleh Kanit Idik 2 (IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi.,M.H.);
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yakni ditiga tempat yang berbeda dimana yang pertama kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.55 wita bertempat di rumahnya di Lingk Bontokapetta, Kel.Allepolea, Kec.Lau, Kab.Maros dan Terdakwa II pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di rumahnya Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar serta Terdakwa III yakni pada Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di rumahnya Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap ketiganya karena sebelumnya ketiga orang tersebut secara Bersama sama melakukan penjualan barang sabu melalui INSTAGRAM;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dan di sita pada Terdakwa I yakni 2 (Dua) sashet serbuk kristal bening yang diduga narkotikajenis shabu, 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet.1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong,1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang , 1 (satu) buah bungkusan plastic merek kacang telur ayam, 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa, 1 (satu) buah pembungkus permen Kopiko, 1

Halaman 14 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil. 0813 5568 3217 dan Terdakwa II yakni 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722 sedangkan pada Terdakwa III yakni barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638;

- Bahwa barang bukti 2 (Dua) saset serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa adapun barang berupa 1 (Satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan pembungkus Permen Kopiko dan pembungkus Plastik Kacang Telor Ayam ditemukan dipagar rumah Terdakwa I, dan 1 (satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan Bungkus Permen Relaxa ditemukan di dekat tempat sampah dekat Alfa Mart yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter) dari rumah Terdakwa I sedangkan 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet. 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang , 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil 0813 5568 3217 ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa I. Dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 0831413185801 serta (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722 ditemukan pada Terdakwa II, sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638 ditemukan pada diri Terdakwa III;
- Bahwa barang sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 1.400.000 (satu juta Empat ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa III menawarkan barang sabu kepada Terdakwa I, sehingga saat itu Terdakwa I lah yang melakukan komunikasi dan melakukan transfer langsung kepada teman Terdakwa III yang kemudian barang sabu tersebut di jemput oleh Terdakwa II dengan teman Terdakwa III bertempat di Sudiang Kota Makassar;
- Bahwa setelah barang sabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membagi barang sabu 1 (satu) saset tersebut menjadi beberapa (empat saset) dan Sebagian lagi dikonsumsi atau

Halaman 15 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai bersama dengan dua orang temannya yakni Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa I memasarkan barang sabu tersebut melalui akun INSTAGRAM An. JIRISAN.ID;
- Bahwa Terdakwa I menjual barang sabu tersebut Bersama dengan atau dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa peranan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yakni setelah barang sabu tersebut dibagi menjadi beberapa saset oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III lah yang berangkat untuk menebar atau memasang barang sabu tersebut satu persatu, kemudian foto tempat dan titik Maps penyimpanan barang sabu tersebut dikirim oleh Terdakwa III kepada Terdakwa I selanjutnya dipasarkan lagi oleh Terdakwa I melalui INSTAGRAM menggunakan Akun An. JIRISAN.ID;
- Bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita salah seorang dari anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Maros melakukan pembelian terselubung di akun isntagram JIRISAN.ID dengan menggunakan Akun instragram TIGAKELOR selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita akun JIRISAN.ID yang dikendalikan oleh Terdakwa I mengirimkan Maps kepada akun TIGAKELOR saat itulah Anggota Opsnal satres narkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik II Sat Narkoba Polres Maros (IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi, M.H) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bertempat di Lingk. Bontokapetta, Kel. Allepolea, Kec.Lau, Kab. Maros, tepatnya didalam kamar lantai dua rumah Terdakwa I ditemukan barang berupa 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet.1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong,1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil. 0813 5568 3217 sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastic merk kacang telur ayam dan 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa yang didalamnya terdapat satu saset berisi sabu ditemukan dipagar rumah Terdakwa I, selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa I, 1 (satu) buah pembungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat satu saset plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu ditemukan didepan Alfamart yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa I, kemudian dari hasil interogasi terhadap Terdakwa I, sekitar pukul 01.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya di

Halaman 16 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan diamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722, sedangkan terhadap Terdakwa III juga diamankan dirumahnya di Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sekitar pukul 02.00 wita dan mengamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638. sehingga Saksi berteman membawa para Terdakwa bersama Barang buktinya dibawah ke ruangan Sat Res Narkoba Polres Maros guna proses selanjutnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian Preman pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.55 wita wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lingk Bontokapetta, Kel.Allepolea, Kec.Lau, Kab.Maros;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa sementara baring-baring dan saat itu keluarga Terdakwa juga berada di dalam rumah;
- Bahwa Bahwa yang ditemukan dan disita oleh Pihak kepolisian dari Polres Maros yang berpakaian preman pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa:
 - 2 (Dua) sashet serbuk kristal bening yang diduga narkotikajenis shabu;
 - 2 (Dua) batang pirex kaca;
 - 3 (Tiga) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua);
 - 1 (satu) buah bungkus plastic merek kacang telur ayam;
 - 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa;
 - 1 (satu) buah pembungkus permen Kopiko;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil. 0813 5568 3217.
- Bahwa Adapun ke semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian yang mana 1 (Satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) pembungkus Permen Kopiko dan

Halaman 17 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus Plastik Kacang Telor Ayam ditemukan dipagar rumah Terdakwa, untuk 1 (satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan Bungkus Permen Relaxa ditemukan di dekat tempat sampah dekat Alfa Mart yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter) dari rumah Terdakwa sedangkan 2 (Dua) batang pirex kaca, 3 (Tiga) buah potongan pipet, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong, 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggilan. 0813 5568 3217 ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa 1 (Satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) pembungkus Permen Kopiko dan pembungkus Plastik Kacang Telor Ayam ditemukan dipagar rumah Terdakwa tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpannya sedangkan dan 1 (satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan Bungkus Permen Relaxa ditemukan di dekat tempat sampah dekat Alfa Mart yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus meter) dari rumah Terdakwa tersebut disimpan oleh Terdakwa III dan adapun sehingga seperti itu dikarenakan sebagai tempat titik penyimpanan shabu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut bertempat di pagar rumah Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita dan untuk shabu di dekat tempat sampah dekat Alfa Mart ditempel Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 namun pada saat Terdakwa menyimpan dan Terdakwa ALFIAN menyimpan shabu tersebut Terdakwa tidak bersama-sama dengan Terdakwa III;
- Bahwa proses penjualan yang Terdakwa lakukan adalah melalui Akun Instagram dan adapun nama Akun Instagram yang digunakan a.n JIRISAN , dengan harga shabu yang dijualkan seharga Rp 200.000 (Dua ratus ribu) persasetnya melalui proses pembayaran menggunakan Akun DANA milik Terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa bekerja sama bersama dengan Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa yang mengoperasikannya adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa III menggunakan Hand Phone milik masing-masing;
- Bahwa Terdakwa peroleh sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingk Bontokapetta, Kel.Allepolea, Kec.Lau, Kab.Maros dengan cara membelinya seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa ALFIAN dan saat itu Terdakwa memperoleh shabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul

Halaman 18 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 wita Terdakwa III menghubungi Terdakwa dan menawari Terdakwa jika ada temannya yang menjual shabu kemudian menurut info dari Terdakwa III saat itu Terdakwa III berangkat dari Sudiang bersama dengannya ke Jl Racing Makassar untuk mengambil shabu tersebut dan setelah memperoleh shabu tersebut Terdakwa III kembali ke Sudiang bersama dengan temannya kemudian Terdakwa III meminta Terdakwa II untuk bertemu temannya di Sudiang Makassar untuk mengambil shabu tersebut dikarenakan Terdakwa III bermaksud ke tempat yang lain sehingga sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa II menghubungi Terdakwa agar mentransfer uang pembelian shabu ke No Rek yang dikirimkan Terdakwa II kepada Terdakwa sehingga saat itu mentransfer Lewat Akun Dana pembelian shabu dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) saset shabu;

- Bahwa saat itu Terdakwa mentransfer uang pembelian shabu sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa memperoleh shabu yang diantarkan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) saset isi shabu dimana saat itu Terdakwa menimbang beratnya seberat 1 (satu) Gram;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II membagi 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 4 (saset) berisi shabu sambil mengkomsumsi sedikit shabu tersebut dan sekitar pukul 23.30 hari Kamis tanggal 13 April 2023 Terdakwa III datang dan mengkomsumsi sedikit shabu tersebut dan memeriksa ulang shabu yang telah dipisahkan dan pada saat itu Terdakwa III mengambil 3 (tiga) saset shabu untuk ditempel atau disimpan ditempat yang biasa dan 1 (satu) saset disimpan kemudian Terdakwa III keluar dari rumah Terdakwa namun sdr SYAHRUL tetap tinggal di rumah dan sekitar pukul 07.00 wita hari Jum'at tanggal 14 April 2023 Terdakwa II membangunkan Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa mengarahkan Terdakwa II untuk mengambil shabu yang disimpan Terdakwa III bertempat di tiang dekat rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa II memperoleh shabu tersebut yang langsung dikomsumsi di rumah Terdakwa dan memberikan uang pembelian shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa II pulang namun pada hari itu Terdakwa III dan Terdakwa II datang kembali ke rumah Terdakwa sekitar sore hari dan pulang pada malam harinya;
- Bahwa adapun sisanya 1 (satu) saset shabu tersebut tetap Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 22.30 wita Akun Instagram.a.n 3 (tiga) Kelor memesan shabu melalui

Halaman 19 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram a.n JIRISAN milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan transferan pembelian shabu selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (Satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) pembungkus Permen Kopiko dan pembungkus Plastik Kacang Telor Ayam dipagar rumah Terdakwa dan mengirimkan photo dan titik Maps Lokasi penyimpanan shabu tersebut namun tidak lama kemudian sekitar pukul 00.55 wita hari Minggu tanggal 16 April 2023 tiba-tiba polisi datang dan masuk kerumah Terdakwa menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti shabu tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan shabu yang disimpan Terdakwa III di dekat tempat sampah dekat alfa Mart yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa Ke Polres Maros untuk dimintai keterangan;

- Bahwa baru kali itu atau baru 1 (satu) kali Terdakwa memperoleh shabu dari teman Terdakwa III dan terhadap temannya tersebut Terdakwa tidak mengenalnya.

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, adapun Terdakwa ketahu yang menangkap Terdakwa adalah petugas polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Maros;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya seorang diri namun sebelumnya telah tertangkap oleh pihak kepoilsian yaitu Terdakwa I;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang mengambil shabu pesanan dari Terdakwa I dan membelinya secara COD;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 083141318580;
- Bahwa Selain barang bukti masih ada lagi barang bukti yang lain yang ditemukan dan disita dari oleh Pihak kepolisian pada saat itu yaitu 2 (Dua) saset shabu milik Terdakwa I;
- Bahwa adapun shabu tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian setelah Terdakwa I mengambil tempelan didepan rumahnya;
- Bahwa yang menyuruh mengambil pesanan melalui pesanan COD adalah Terdakwa I dan tempatnya Terdakwa mengambil shabu pesanan secara COD di Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan Terdakwa juga pernah pergi menemani Terdakwa III menempel adalah didepan lorong

Halaman 20 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima shabu milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa mengantar shabu tersebut dirumah Terdakwa I yang beralamat Lingk.. Bontokapetta, Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu dan mengantarkan shabu milik Terdakwa I pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa hanya mengkomsumsi shabu secara gratis dari Terdakwa I ;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa I melalui instagram dimana yang pergi mengambilnya adalah Terdakwa III sedangkan pembelian secara COD Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa adapun caranya yaitu dilakukan pembelian secara COD dimana terlebih dahulu di kirim kan uang secara transper melalui akun dana kepada pemilik barang namun Terdakwa hanya dikirimkan nomor Handphone yang akan Terdakwa temui atau yang mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa dalam hal penjualan shabu di mana Terdakwa hanya bertugas sebagai penjemput shabu yang dipesan melalui COD / menemani Terdakwa III menempel shabu lalu Terdakwa III foto lokasi tempat dimana menempel shabu kemudian mengirimkan lokasi tempat menempel kepada Terdakwa I dan begitu pula Terdakwa III sama peranan Terdakwa dengannya dimana hanya selaku kurir sedangkan Terdakwa I sebagai pemilik shabu yang menyuruh Terdakwa mengantar dan mengambil shabu yang dibeli dan yang dijual;
- Bahwa kronologi secara singkat yaitu awalnya Pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 23.00 Terdakwa I menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil shabu secara COD dimana Terdakwa dikirimkan nomor Handphone yang akan Terdakwa temui dan setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengantarkan shabu milik Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa mengkomsumsi shabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III dan setelah mengkomsumsi shabu selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk pergi menempel shabu dan Terdakwa hanya menemani Terdakwa III pada saat pergi menempel yaitu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 01.00 wita selanjutnya Terdakwa III Foto tempat menyimpan shabu tersebut lalu mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa I sebagai yang mengendalikan penjualan shabu hingga Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 01.30 wita di

Halaman 21 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Saset plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Saset plastik yang berisikan sastan kosong, 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus kacang telur, 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa, 1 (satu) pembungkus permen Kopiko, 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone warna hitam, 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam tersebut Terdakwa mengenalnya dimana barang bukti tersebutlah yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, adapun Terdakwa ketahui yang menangkap Terdakwa adalah petugas polisi dari Satuan Res Narkoba Polres Maros;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya seorang diri namun sebelumnya telah tertangkap oleh pihak kepoilsian yaitu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa sebab sehingga Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang menempel atau menyimpan shabu sesuai petunjuk dari Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638;
- Bahwa selain barang bukti masih ada lagi barang bukti yang lain yang ditemukan dan disita dari oleh Pihak kepolisian pada saat itu yaitu 2 (Dua) saset shabu milik Terdakwa I;
- Bahwa adapun shabu tersebut ditemukan oleh Pihak Kepolisian setelah Terdakwa I mengambil tempelan didepan rumahnya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa menempel shabu tersebut adalah Terdakwa I dan tempatnya Terdakwa menempel adalah didepan lorong rumahnya Terdakwa I dan didepan penjual coto Harmin Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros. Selanjutnya Terdakwa Foto lokasi tempat tersebut dan selanjutnya mengirimkan foto lokasi tersebut kepada Terdakwa I;

Halaman 22 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menempel shabu pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 23.00 wita dan Terdakwa menerima shabu dari Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar 00.30 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun Terdakwa hanya mengkomsumsi shabu secara gratis dari Terdakwa I;
- Bahwa adapun shabu tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa I menjual shabu sejak 1 minggu yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap dan Terdakwa menempelkan shabu tersebut sudah yang ke 6 (enam) kalinya;
- Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa I melalui instagram dimana Terdakwa pergi mengambilnya di Perumahan BPS I di Sudiang dan Terdakwa mengambil shabu sesuai foto yang dikirim kepada Terdakwa dimana shabu tersebut disimpan sedangkan pembelian secara COD pergi mengambil adalah Terdakwa SAHRUL;
- Bahwa adapun caranya dilakukan pembelian secara on Line dimana terlebih dahulu di kirim kan uang secara transper melalui akun dana kepada pemilik akun namun Terdakwa tidak mengetahui akun tempat pembelian shabu Terdakwa I;
- Bahwa banyaknya shabu yang dibeli oleh Terdakwa I sebanyak 1 (Satu) Gram seharga Rp. 1.200.000 (satu Juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun peranan Terdakwa dalam hal penjualan shabu di mana Terdakwa hanya bertugas sebagai pengantar/ menempel shabu lalu Terdakwa foto lokasi tempat dimana Terdakwa menempel shabu kemudian Terdakwa mengirimkan lokasi tempat menempel kepada Terdakwa I dan begitu pula Terdakwa SAHRUL sama peranan Terdakwa dengannya dimana hanya selaku kurir sedangkan Terdakwa I sebagai pemilik shabu yang menyuruh Terdakwa mengantar dan mengambil shabu yang dibeli dan yang dijual;
- Bahwa secara singkat yaitu awalnya Pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekitar jam 23.00 Terdakwa I menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang dirumahnya selanjutnya Terdakwa mengkomsumsi shabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah mengkomsumsi shabu selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk pergi menempel shabu dan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 23.00 wita dan Terdakwa menerima shabu dari Terdakwa I dimana setelah Terdakwa mengantar / menempel shabu tersebut lalu Terdakwa Foto tempat Terdakwa menyimpan shabu tersebut lalu Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa I sebagai yang mengendalikan penjualan shabu hingga Terdakwa ditangkap

Halaman 23 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar jam 02.00 wita di rumah Terdakwa di Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Saset plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Saset plastik yang berisikan sasetan kosong, 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus kacang telur, 1 (satu) buah pembungkus permen Relaxa, 1 (satu) pembungkus permen Kopiko, 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone warna hitam, 1 (satu) Unit handphone merek Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam tersebut Terdakwa mengenalnya dimana barang bukti tersebutlah yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam bundel berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 1668/NNF/IV/2023, tanggal 18 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka BOY RENALDI SOPUTAN Als. REGA, tersangka SYAHRUL Als, ANGKALA dan tersangka A. ALFIAN Als. FIAN berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1990 gram** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1990 gram;
- 1 (satu) saset plastik kosong berisi sasetan kosong;
- 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 2 (dua) pirex kaca
- 1 (satu) penutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) pembungkus kacang telur
- 1 (satu) pembungkus permen relaxa
- 1 (satu) pembungkus permen merk kopiko
- 1 (satu) unit handpone merk Iphone warna hitam dengan No. Imei 1

Halaman 24 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356171090441683 dan No. Imei 2 : 356171090096719

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam biru dengan nomor imei1 : 867469048088115 dan imei2 : 867469048088107
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei1 : 863852058307034 dan imei2 : 863852058307026
- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita salah seorang dari anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Maros melakukan pembelian terselubung diakun isntagram JIRISAN.ID dengan menggunakan Akun instragram TIGAKELOR;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita akun JIRISAN.ID yang dikendalikan oleh Terdakwa I mengirimkan Maps kepada akun TIGAKELOR saat itulah Anggota Opsnal satres narkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik II Sat Narkoba Polres Maros (IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi, M.H) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bertempat di Lingk. Bontokapetta, Kel. Allepolea, Kec.Lau, Kab. Maros, tepatnya didalam kamar lantai dua rumah Terdakwa I;
- Bahwa di dalam kamar tersebut ditemukan barang berupa 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet.1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong,1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil. 0813 5568 3217 sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastic merek kacang telur ayam dan 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa yang didalamnya terdapat satu saset berisi sabu ditemukan dipagar rumah Terdakwa I, selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa I, 1 (satu) buah pembungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat satu saset plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu ditemukan didepan Alfamart yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa I, selanjutnya sekitar pukul 01.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya di Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan diamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau

Halaman 25 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722, sedangkan terhadap Terdakwa III juga diamankan dirumahnya di Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sekitar pukul 02.00 wita dan mengamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638. sehingga Saksi berteman membawa Para Terdakwa bersama Barang buktinya dibawah ke ruangan Sat Res Narkoba Polres Maros guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 1.400.000 (satu juta Empat ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa A.ALFIAN alias FIAN menawarkan barang sabu kepada Terdakwa I, sehingga saat itu Terdakwa I lah yang melakukan komunikasi dan melakukan transfer langsung kepada teman Terdakwa III yang kemudian barang sabu tersebut di jemput oleh Terdakwa II dengan teman Terdakwa III bertempat di Sudiang Kota Makassar;
- Bahwa setelah barang sabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membagi barang sabu 1 (satu) saset tersebut menjadi beberapa (empat saset) dan Sebagian lagi dikunsumsi atau dipakai bersama dengan dua orang temannya yakni Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I akan menjual barang sabu tersebut melalui akun INSTAGRAM An. JIRISAN.ID;
- Bahwa Terdakwa rencana I menjual barang sabu tersebut bersama dengan atau dibantu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa peranan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yakni setelah barang sabu tersebut dibagi menjadi beberapa saset oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II lah yang berangkat untuk menebar atau memasang barang sabu tersebut satu persatu, kemudian foto tempat dan titik Maps penyimpanan barang sabu tersebut dikirim oleh Terdakwa III kepada Terdakwa I selanjutnya dipasarkan lagi oleh Terdakwa I melalui INSTAGRAM menggunakan Akun An. JIRISAN.ID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Paal 132 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 26 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama BOY RENALDI SOPUTAN Als REGA, SYAHRUL Als ANGKALA dan ALFIAN Als FIAN serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Halaman 27 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita akun JIRISAN.ID yang dikendalikan oleh Terdakwa I mengirimkan Maps kepada akun TIGAKELOR saat itulah Anggota Opsnal satres narkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik II Sat Narkoba Polres Maros (IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi, M.H) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bertempat di Lingk. Bontokapetta, Kel. Allepolea, Kec.Lau, Kab. Maros, tepatnya didalam kamar lantai dua rumah Terdakwa I dan di dalam kamar tersebut ditemukan barang berupa 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet.1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong,1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil. 0813 5568 3217 sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastic merk kacang telur ayam dan 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa yang didalamnya terdapat satu saset berisi sabu ditemukan dipagar rumah Terdakwa I, selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa I, 1 (satu) buah pembungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat satu saset plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu ditemukan didepan Alfamart yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa I, selanjutnya sekitar pukul 01.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya di Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan diamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722, sedangkan terhadap Terdakwa A. ALFIAN Als FIAN juga diamankan dirumahnya di Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sekitar pikul 02.00 wita dan mengamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638. sehingga Saksi berteman membawa para Terdakwa bersama barang buktinya dibawah ke ruangan Sat Res Narkoba Polres Maros guna proses selanjutnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 1668/NNF/IV/2023, tanggal 18 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka BOY RENALDI SOPUTAN Als. REGA, tersangka SYAHRUL Als, ANGKALA dan tersangka A. ALFIAN Als. FIAN berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1990 gram** adalah positif

Halaman 28 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa adalah bukan orang yang kerja di bidang Farmasi atau di lembaga ilmu pengetahuan sehingga pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki berarti mempunyai, yang berasal dari kata milik yang berarti kepunyaan, hak, sedangkan kata menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, sedangkan kata menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan kata Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa dari keempat kata berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda

Halaman 29 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika itu di tangan Terdakwa, Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda, dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya pada sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 23.00 wita salah seorang dari anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Maros melakukan pembelian terselubung di akun instagram JIRISAN.ID dengan menggunakan Akun instagram TIGAKELOR selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 00.30 wita akun JIRISAN.ID yang dikendalikan oleh Terdakwa I mengirimkan Maps kepada akun TIGAKELOR saat itulah Anggota Opsnal satres narkoba yang dipimpin oleh Kanit Idik II Sat Narkoba Polres Maros (IPDA RUSNANDI NUR, S.Psi, M.H) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bertempat di Lingk. Bontokapetta, Kel. Allepolea, Kec.Lau, Kab. Maros, tepatnya didalam kamar lantai dua rumah Terdakwa I;

Menimbang bahwa di dalam kamar tersebut ditemukan barang berupa 2 (Dua) batang pirex kaca. 3 (Tiga) buah potongan pipet.1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) saset plastic ukuran sedang berisikan sasetan kosong,1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) Unit Hand Phone (HP) merk iPhone XS warna hitam bersama Sim Card dengan No panggil. 0813 5568 3217 sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastic merk kacang telur ayam dan 1 (satu) buah pembungkus permen relaxa yang didalamnya terdapat satu saset berisi sabu ditemukan dipagar rumah Terdakwa BOY RENALDI SOPUTAN Als REGA, selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa BOY RENALDI SOPUTAN Als REGA, 1 (satu) buah pembungkus permen Kopiko yang didalamnya terdapat satu saset plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu ditemukan didepan Alfamart yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Terdakwa I selanjutnya sekitar pukul 01.30 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya di Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dan diamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam Biru dengan nomor panggil 083141318580 dan 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722, sedangkan terhadap Terdakwa III juga diamankan dirumahnya di Jln Selayar Raya No. 235, Kel. Laikang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar sekitar pukul 02.00 wita dan mengamankan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam dengan nomor panggil 082188968638. sehingga Saksi berteman membawa para Terdakwa bersama barang buktinya dibawah ke ruangan Sat Res Narkoba Polres Maros guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa I menawarkan barang sabu kepada Terdakwa III, sehingga saat itu Terdakwa I lah yang melakukan komunikasi dan melakukan transfer langsung kepada teman Terdakwa III yang kemudian barang sabu tersebut di jemput oleh

Halaman 30 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan teman Terdakwa III bertempat diSudiang Kota Makassar selanjutnya setelah barang sabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I membagi barang sabu 1 (satu) saset tersebut menjadi beberapa (empat saset) dan Sebagian lagi dikunsumsi atau dipakai bersama dengan dua orang temannya yakni Terdakwa II dan Terdakwa III ;

Menimbang bahwa peranan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yakni setelah barang sabu tersebut dibagi menjadi beberapa saset oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II lah yang berangkat untuk menebar atau memasang barang sabu tersebut satu persatu, kemudian foto tempat dan titik Maps penyimpanan barang sabu tersebut dikirim oleh Terdakwa III kepada Terdakwa I selanjutnya dipasarkan lagi oleh Terdakwa I melalui INSTAGRAM menggunakan Akun An. JIRISAN.ID;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan yang dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 1668/NNF/IV/2023, tanggal 18 April 2023 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka BOY RENALDI SOPUTAN Als. REGA, tersangka SYAHRUL Als, ANGKALA dan tersangka A. ALFIAN Als. FIAN berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1990 gram** adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap merupakan barang yang dikehendaki oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa barang sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana saat itu Terdakwa I menawarkan barang sabu kepada Terdakwa III, sehingga saat itu Terdakwa I lah yang melakukan komunikasi dan melakukan transfer langsung kepada teman Terdakwa III yang kemudian barang sabu tersebut di jemput oleh Terdakwa II dengan teman Terdakwa III bertempat diSudiang Kota Makassar selanjutnya setelah barang sabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I

Halaman 31 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi barang sabu 1 (satu) saset tersebut menjadi beberapa (empat saset) dan Sebagian lagi dikunsumsi atau dipakai bersama dengan dua orang temannya yakni Terdakwa II dan Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa adapun peranan dari Terdakwa II dan Terdakwa III yakni setelah barang sabu tersebut dibagi menjadi beberapa saset oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II lah yang berangkat untuk menebar atau memasang barang sabu tersebut satu persatu, kemudian foto tempat dan titik Maps penyimpanan barang sabu tersebut dikirim oleh Terdakwa III kepada Terdakwa I selanjutnya dipasarkan lagi oleh Terdakwa I melalui INSTAGRAM menggunakan Akun An. JIRISAN.ID;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata adanya permufakatan jahat diantara para Terdakwa, sehingga unsur inipun telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat hukum terdakwa II dan Terdakwa III yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan penuntut umum, majelis hakim berpendapat terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang

Halaman 32 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap diatas dan telah dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karenanya pembelaan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaannya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Hal tersebut akan dipertimbangkan sesuai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) saset plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1990 gram;
- 1 (satu) saset plastik kosong berisi sasetan kosong;
- 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 2 (dua) pirex kaca
- 1 (satu) penutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) pembungkus kacang telur
- 1 (satu) pembungkus permen relaxa
- 1 (satu) pembungkus permen merk kopiko

Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan narkotika serta alat yang berhubungan erat dengan tindak pidana narkotika maka akan dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handpone merk Iphone warna hitam dengan No. Imei 1 356171090441683 dan No. Imei 2 : 356171090096719
- 1 (satu) unit handpone merk vivo warna hitam biru dengan nomor imei1 : 867469048088115 dan imei2 : 867469048088107
- 1 (satu) unit handpone merk vivo warna hitam dengan nomor imei1 : 863852058307034 dan imei2 : 863852058307026

Oleh karena masih bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722.

Oleh karena sesuai bukti surat yang diajukan merupakan milik orang lain maka akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

Halaman 33 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I BOY RENALDI SOPUTAN Als REGA, Terdakwa II SYAHRUL Als ANGKALA dan Terdakwa III ALFIAN Als FIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,1990 gram;
 - 1 (satu) saset plastik kosong berisi sasetan kosong;
 - 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 2 (dua) pirex kaca
 - 1 (satu) penutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang
 - 1 (satu) timbangan digital
 - 1 (satu) pembungkus kacang telur
 - 1 (satu) pembungkus permen relaxa
 - 1 (satu) pembungkus permen merk kopikoDimusnahkan
 - 1 (satu) unit handpone merk Iphone warna hitam dengan No. Imei 1 356171090441683 dan No. Imei 2 : 356171090096719
 - 1 (satu) unit handpone merk vivo warna hitam biru dengan nomor imei1 : 867469048088115 dan imei2 : 867469048088107

Halaman 34 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam dengan nomor imei1 : 863852058307034 dan imei2 : 863852058307026

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau dengan nomor rangka : MH4LX150HFJP02387 dan nomor mesin : LX150CEPP5722.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Syahrul Als Angkala

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh SOFIAN PARERUNGAN , S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.,M.H., serta SRI WIDAYATI.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJUNAIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh RAHMAT HIDAYAT, S.H Selaku Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WIRYAWAN HADI KUSUMA.,S.H.,M.H. SOFIAN PARERUNGAN , S.H.,M.H.,

SRI WIDAYATI.,SH.

PANITERA PENGGANTI

DJUNAIDI.S.H

Halaman 35 dari 35 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Mrs.